

Optimalisasi Sistem Peradilan secara Elektronik dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Bagus Sujatmiko

Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Jember
Jl. Kalimantan No.37, Krajan Timur, Sumbersari, Kab.Jember, Jawa Timur
Email: sujatmiko@hotmail.com

Dominikus Rato

Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Jember
Jl. Kalimantan No.37, Krajan Timur, Sumbersari, Kab.Jember, Jawa Timur
Email: dominikusrato@gmail.com

Bayu Dwi Anggono

Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Jember
Jl. Kalimantan No.37, Krajan Timur, Sumbersari, Kab.Jember, Jawa Timur
Email: bayu_fhunej@unej.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i2>.

Info Artikel

| Submitted: 9 Oktober 2023 | Revised: 14 November 2023 | Accepted: 22 November 2023

How to cite: Bagus Sujatmiko, Dominikus Rato, Bayu Dwi Anggono, "Optimalisasi Sistem Peradilan secara Elektronik dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, (Desember, 2023)", hlm. 132-149.

ABSTRACT:

Nowadays the world has often labeled as the 4.0 era, humans can reach almost everything at the snap of a finger. The development of information technology has penetrated all lines of life, including the law enforcement. The judiciary system as the main forum for the law enforcement process is also have to adapt, if not to do so, the judiciary system may be deemed as a failed system. The enactment of Supreme Court Regulation Number 1 of 2009 became the sign of electronic litigation era in Indonesia. However, long before that the Supreme Court has already improved the judiciary system electronically, because "judiciary system" not only means the litigation process but other process includes the case administration. Writer in this paper will discuss on what are the improvements that Supreme Court have made on judiciary system and further to analyze normatively on whether such improvement may support the fulfillment of judiciary principle especially the principle of fast, simple and low-cost proceeding, or otherwise whether such improvement only bring other problems into the existing system.

Keywords: law, Supreme Court, Court, Electronic Judiciary

ABSTRAK:

Di dunia yang sering dilabeli era 4.0 ini, manusia dapat menggapai dunia hanya dalam jentikan jari. Perkembangan informasi teknologi merambah segala lini kehidupan termasuk lini penegakan hukum. Sistem peradilan sebagai wadah utama proses penegakan hukum juga harus berbenah diri, beradaptasi dengan perkembangan teknologi, jika tidak dilakukan bukan tidak mungkin dianggap menjadi sistem yang gagal. Diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 menjadi penanda dimulainya era peradilan elektronik di Indonesia. Namun, sebenarnya jauh sebelum itu Mahkamah Agung sudah beberapa kali melakukan pengembangan pada sistem peradilan, sebab jika berbicara "sistem peradilan" tidak melulu mengenai sidang elektronik saja, tetapi juga termasuk mengenai pengelolaan administrasi perkara di pengadilan. Oleh sebab itu penulis hendak mengangkat hal-hal apa saja yang sudah dikembangkan oleh Mahkamah Agung terutama yang berkaitan dengan sistem peradilan elektronik dan lebih jauh lagi menganalisa secara normatif apakah pengembangan ini dapat mendukung pemenuhan asas-asas peradilan terutama asas peradilan cepat sederhana dan berbiaya ringan atautkah pengembangan ini justru menimbulkan masalah baru pada sistem peradilan yang sudah ada.

Kata Kunci: *Hukum, Mahkamah Agung, Pengadilan, Peradilan Elektronik.*

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada bulan Agustus 2023 telah berusia 78 (tujuh puluh delapan) tahun. Begitu juga dengan usia Mahkamah Agung, sebab hari kelahiran republik ini dengan hari lahirnya Mahkamah Agung hanya terpaut dua hari saja, jika NKRI pada 17 Agustus 1945, maka Mahkamah Agung pada 19 Agustus 1945. Dikutip dari pendapat Ansyahrul, Mahkamah Agung merupakan lembaga negara tertua yang masih eksis hingga saat ini¹. Lantas menjadi menarik melihat sepak terjang lembaga tertua ini dari sejak kemerdekaan hingga era saat ini yang dikenal dengan era industry 4.0. Apakah Mahkamah Agung mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Mahkamah Agung adalah satu dari dua² lembaga di NKRI yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD45) untuk memegang kekuasaan kehakiman dan membawahi lembaga peradilan di Indonesia³. Menurut Mohammad Daud Ali, "Peradilan" adalah suatu proses pemberian keadilan di suatu lembaga.⁴ Hemat penulis lembaga peradilan adalah tempat masyarakat di suatu negara untuk mencari dan memperoleh keadilan.

Sebagai negara hukum⁵, tentunya lembaga peradilan di Indonesia tidak bertindak sesuka hati dalam menentukan keadilan. Setiap kegiatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh lembaga peradilan tentunya harus berdasarkan hukum. Sebut saja setiap lembaga peradilan memiliki pedoman yang bersumber dari hukum materil dan hukum formil. Hukum materil berbicara

perbuatan atau peristiwa apa yang dilarang atau diperbolehkan, sedangkan hukum formil berbicara bagaimana menegakan keadilan ketika hukum materil dilanggar. Hukum formil juga lebih sering disebut sebagai hukum acara.

Lantas bagaimana jika ternyata hukum acara yang sudah ada belum lengkap atau perlu diperjelas pelaksanaannya?. Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UUMA)⁶, berwenang untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Berdasarkan ketentuan ini Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan yang berdasarkan pertimbangannya dapat mendukung kelancaran proses peradilan baik yang sifatnya mengisi kekosongan hukum acara atau kebijakan lain yang mendukung pelaksanaan tugas peradilan contohnya membuat kebijakan optimalisasi peradilan di bidang elektronik.

Tentu saja dalam membuat kebijakan Mahkamah Agung harus melihat dinamika kehidupan dalam masyarakat. Sedapat mungkin kebijakan itu mendukung kemajuan atau *trend* yang hidup di masyarakat. Saat ini, dunia telah mengalami empat kali revolusi industri atau lebih sering dikenal dengan istilah *Industry 4.0*. Andreja Rojko, peneliti dari *European Center for Power Electronics* menjelaskan bahwa revolusi industri pertama terjadi pada tahun 1800an dengan ditemukannya mesin uap. Kemudian revolusi industri kedua terjadi pada tahun 1900an dengan ditemukannya pembangkit listrik dan

¹ Ansyahrul, *Sejarah Peradilan Umum Di Jakarta*, PT Jakarta, Jakarta, 2013, hlm. 159;

² Selain itu kekuasaan kehakiman juga dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi;

³ Lihat Pasal 24 UUD45

⁴ Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 278;

⁵ Lihat Pasal 1 Ayat (3) UUD45;

⁶ Telah dirubah beberapa kali berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 067/PUU-II/2004; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016

mesin pembakaran dalam, disusul revolusi industri ketiga pada tahun 1960an dengan ditemukannya sistem komputasi atau komputer. Hari ini, sejak akhir 2012 lalu dunia mulai menggunakan internet secara luas, setidaknya pada saat itu sudah 46% ekonomi global yang telah menikmati manfaat internet. Inilah yang menjadi kunci dari pada industri 4.0, yakni penemuan dan penggunaan internet secara luas, yang menjadikan dunia semakin tidak terbatas⁷.

Sejak revolusi industri pertama hingga keempat, cara kehidupan masyarakat telah banyak berubah, jika dulu mengirim surat membutuhkan waktu berhari-hari, saat ini dengan teknologi mengirim surat hanya dalam hitungan detik. Jika dulu manusia bertatap muka dengan bertemu langsung secara fisik, saat ini manusia dapat bertatap muka secara virtual dengan media elektronik. Inilah yang menjadi *trend* di kehidupan manusia saat ini, nilai-nilai ini yang harus sedemikian rupa dapat ditangkap oleh Mahkamah Agung dan diterjemahkan dalam kebijakan. Bagi Mahkamah Agung ini adalah kewajiban sebab sudah ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK).

Memperhatikan laju perkembangan zaman yang begitu cepat kemudian disandingkan dengan keharusan Mahkamah Agung untuk menggali nilai-nilai yang ada di masyarakat, sehingga perubahan atau pemutakhiran lembaga peradilan di bidang elektronik bukanlah suatu hal yang sifatnya tambahan lagi, namun menurut penulis adalah suatu keharusan. Kondisi ini kemudian disikapi oleh

Mahkamah Agung dengan melakukan sejumlah inovasi melalui peraturan yang bukan hanya mengisi kekosongan hukum acara namun sekaligus memberikan warna baru dalam pelaksanaan sistem peradilan Indonesia.

Namun, berbicara “sistem peradilan” kita tidak bisa hanya membahas persidangan saja. Sistem merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani yakni *Systema* yang artinya kumpulan atau kesatuan objek-objek. Sistem memiliki arti sekumpulan objek yang bekerja sama menjadi satu kesatuan dalam mencapai tujuan tertentu.⁸ Kemudian “peradilan” merupakan segala sesuatu yang penanganan perkara di pengadilan.⁹ Sehingga hemat penulis juga kita berbicara sistem peradilan juga termasuk bagaimana cara-cara tidak hanya satu cara namun berbagai cara atau bahkan alat yang digunakan lembaga pengadilan menjalan tugasnya menangani perkara. Tidak seperti tulisan-tulisan terdahulu, penulis dalam tulisan ini tidak hanya berbicara sidang elektronik saja yang sudah banyak dibahas oleh penulis-penulis lain, namun juga pembaharuan sistem peradilan elektronik lainnya yang berkaitan dengan sistem peradilan yang melingkupi 1) penyediaan sumber hukum elektronik; 2) penyediaan informasi perkara secara elektronik dan 3) penyediaan sistem sidang elektronik. Hingga saat ini pengembangan sistem peradilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung ini terbilang masih jarang diketahui sebab yang selalu menjadi kajian hanya persidangan elektronik saja, padahal Mahkamah Agung sudah mengoptimalkan sistem peradilan secara elektronik dengan berbagai bentuk kebijakan.

⁷ Andreja Rojko, *Industry 4.0 Concept: Background and Overview*, International Journal of Interactive Mobile Technologies (ijIM) – Vol. 11, No. 5, 2017, hlm. 77-86.

⁸ Adelia Nitami, Dkk., “Sistem Informasi Reservasi Hotel Rantauprapat Berbasis Web dengan

Framework Codeigniter” Journal of Student Development Information System (JoSDIS) Vol. 1 No. 1 Januari 2021, hlm 8.

⁹ Haris, “Peradilan Islam” Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 1, No. II, Desember 2021, hlm 86.

Kemudian sisi menarik lain dari optimalisasi sistem peradilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah dampaknya terhadap pemenuhan asas-asas peradilan terutama keinginan mencapai asas peradilan yang cepat sederhana dan berbiaya ringan sebagaimana diamanatkan Pasal 2 Ayat (4) UUKK, sebab percuma saja dilakukan optimalisasi jika justru tidak mempermudah akses masyarakat kepada sistem peradilan itu sendiri. Namun untuk mengetahui hal ini secara lebih dalam perlu dilakukan analisa hukum yang oleh penulis dalam tulisan ini akan dianalisa secara normatif yakni membahas optimalisasi secara elektronik tersebut dari dasar penerapannya di lapangan atau berdasarkan peraturan-peraturan yang sudah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sehubungan dengan optimalisasi sistem peradilan secara elektronik. Jangan sampai, optimalisasi tersebut justru menimbulkan masalah baru bagi sistem peradilan yang sudah ada saat ini, sehingga penelitian penting untuk dilakukan.

Berjalan dari kondisi-kondisi tersebut tulisan ini hendak membahas mengenai hal-hal sebagai berikut: 1) bagaimana bentuk optimalisasi sistem peradilan elektronik yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Agung?; dan 2) bagaimana dampak optimalisasi sistem peradilan elektronik dalam mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan?

Metode Penelitian

Jenis tulisan ini adalah penelitian hukum normatif yakni sebuah penelitian yang melakukan analisa atau kajian terhadap aspek internal hukum berlaku (hukum positif).¹⁰ Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan dalam

penelitian ini artinya mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif kemudian disandingkan dengan teori hukum yang ada.¹¹ Adapun hukum positif yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah hukum positif yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung antara lain: Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (“**Perma 1/2019**”) sebagaimana dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 (“**Perma 7/2022**”); Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik (“**Perma 4/2020**”) sebagaimana dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 (“**Perma 8/2022**”); dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik (“**Perma 3/2022**”). Peraturan-peraturan tersebut kemudian dianalisa atau disandingkan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga, apakah dari ketentuan-ketentuan di dalam peraturan di atas memenuhi kehendak dari asas tersebut, sehingga dapat menjawab masalah dalam penelitian ini.

Pembahasan Optimalisasi Peradilan secara Elektronik

Kata “optimalisasi” merupakan kata serapan dari Bahasa Inggris yakni “*optimal*” atau “*optimum*”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimalisasi berasal dari kata optimal artinya terbaik, tertinggi atau paling menguntungkan. Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik atau paling tinggi¹². Sedangkan penambahan

¹⁰ Kornelis Benuf, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer” *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 Edisi 1 (Juni, 2020) hlm. 23

¹¹ Peter Mahmaud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021, halaman 136

¹² <https://kbbi.web.id/optimal>

sufiks-isasi pada kata optimal sehingga menjadi kata "optimalisasi" adalah ciri khas suatu kata yang berasal dari bahasa asing¹³. Dalam hal ini optimal yang dalam Bahasa Inggris memiliki bentuk kerja *optimization* kemudian dialih bahasa ke dalam bahasa Indonesia dengan sufiks-isasi menjadi "optimalisasi". Menurut kamus bebas google.translate.com kata *optimization* memiliki arti "the action of making the best or most effective use of a situation or resource" atau tindakan untuk membuat suatu situasi atau sumber menjadi terbaik atau paling efektif. Sehingga menurut penulis jika kita berbicara optimalisasi peradilan elektronik, hematnya kita akan membahasa tindakan-tindakan yang dapat menjadikan proses peradilan lebih efektif atau lebih baik dengan melibatkan cara kerja elektronik.

Langkah optimalisasi peradilan elektronik akan melibatkan transformasi digital yang dilakukan terhadap pelayanan yang dahulu dilakukan secara manual. Menurut Brian Rashid, transformasi digital adalah mengalihkan bisnis, manajemen, serta sistem pengoperasian sebuah industri, dari cara yang bersifat tradisional, menuju pemanfaatan teknologi digital¹⁴. Oleh karena itu kita perlu melihat kembali komponen peradilan apa saja yang sudah ditransformasi oleh Mahkamah Agung dengan memanfaatkan teknologi, sebab jika kita berbicara peradilan banyak sekali komponen di dalamnya mulai dari manajemen penerimaan perkara, penanganan perkara, hingga manajemen pelaksanaan putusan. Jika optimalisasi di salah satu lini saja, tentu langkah tersebut belumlah dapat dianggap optimal.

Jika kita melihat cetak bitu Mahkamah Agung 2010-2035 (Cetak Biru

MA) yang disahkan oleh Ketua Mahkamah Agung ke-12 Yang Mulia Dr. Harifin A. Tumpa, S.H, M.H., pada Oktober 2010 silam, langkah transformasi digital di tubuh Mahkamah Agung dengan melibatkan Teknologi Informasi (TI) sudah dicanangkan sebagai berikut¹⁵:

1. Peningkatan kualitas putusan, yaitu dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum, dan lainnya;
2. Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, permintaan informasi, dan kesaksian;
3. Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasis komputer;
4. Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja;
5. Pembentukan lingkungan pembelajaran dalam organisasi, yaitu dengan menyediakan fasilitas e-learning atau pembelajaran jarak jauh.

Hal-hal disebutkan di dalam Cetak Biru MA hemat penulis dapat dibagi menjadi 5 (lima) segmen yakni:

1. Penyediaan sumber hukum elektronik;
2. Penyediaan informasi perkara secara elektronik;
3. Penyediaan sistem peradilan elektronik;
4. penyediaan sistem kerja internal Mahkamah Agung secara elektronik

¹³<http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/artikel/2808/sufiks-%E2%80%93antara-penerimaan-dan-penolakan>

¹⁴ Brian Rashid, *Digital Transformation And Innovation in Today's Business World* pada

<https://www.forbes.com/sites/brianrashid/2017/06/13/digital-transformation-and-innovation-in-todays-business-world/?sh=3d15d0754905>

¹⁵ Mahkamah Agung, Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035, Jakarta: Mahkamah Agung, 2010, halaman 64

(umumnya mengenai urusan kepegawaian, keuangan di luar teknis perkara);

5. penyediaan fasilitas belajar secara elektronik.

Setelah mengamati kelima segmen di atas, yang benar-benar langsung berkaitan dengan sistem peradilan hanya tiga segmen yakni 1) penyediaan sumber hukum elektronik; 2) penyediaan informasi perkara secara elektronik dan 3) penyediaan sistem peradilan elektronik. Sedangkan terkait sistem kerja internal dan penyediaan fasilitas belajar jarak jauh lebih kepada tugas non-teknis Mahkamah Agung, sehingga mengenai hal ini tidak akan ditelusuri lebih dalam lagi dalam tulisan ini. Berikut adalah penjabaran ketiga segmen di atas yang hingga saat ini sudah dilakukan oleh Mahkamah Agung:

1. Penyediaan sumber hukum elektronik

Pada 22 Februari 2021 lalu Ketua Mahkamah Agung Yang Mulia Prof. Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H. meluncurkan aplikasi Electronic Research Information System - Sistem Informasi Riset Elektronik atau yang disingkat "E-RIS". Aplikasi berbasis teknologi ini merupakan aplikasi internal Mahkamah Agung yang dapat digunakan sebagai alat bantu bagi para hakim dalam menemukan informasi yang relevan dalam memutus perkara, namun, yang telah tersedia baru untuk perkara korupsi¹⁶.

E-RIS pada dasarnya dapat diakses oleh siapa saja melalui alamat website

<https://eris.mahkamahagung.go.id/>. E-RIS akan menyajikan sumber hukum yang dapat dijadikan bahan penyusunan putusan bagi hakim, diantaranya sebagai berikut:

- a. Fitur risalah Pembahasan Peraturan Perundang-Undangan;
Fitur ini berisi ringkasan mengenai MvT (Memorie van Toelichting) atau risalah pembahasan saat proses legislasi RUU Tipikor, RUU TPPU, RUU KUHAP, dan Terjemahan MvT KUHP mengenai isu-isu tertentu;
- b. Fitur Anotasi Putusan;
Fitur ini berisi Anotasi terhadap putusan perkara korupsi terpilih (selected judicial decisions) yang telah melalui proses peer review dari para ahli (praktisi/akademisi). Anotasi ini dilakukan oleh lembaga penelitian dan advokasi yang independen dalam arti berada di luar kelembagaan Mahkamah Agung;
- c. Fitur Pendapat ahli;
Fitur ini berisi keterangan ahli yang dimuat dalam putusan pengadilan tingkat pertama dan putusan Mahkamah Konstitusi dan Kolom Media Massa yang telah terakreditasi Dewan Pers;
- d. Fitur ringkasan putusan Mahkamah Konstitusi;
Fitur ini berisi ringkasan pertimbangan hakim dalam putusan-putusan MK yang memberikan kaidah atau penafsiran baru terhadap penerapan pasal-pasal atau unsur-unsur tertentu;
- e. Fitur hasil penelitian;
Fitur ini berisi hasil penelitian yang sudah dikembangkan secara mandiri oleh MA melalui Balitbang Diklat Kumdil MA yang telah tersedia baru yang berhubungan dengan tipikor yang dipublikasi dalam website Puslitbangkumdil MA dan nantinya juga dapat memuat penelitian lain, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penelitian independen maupun pemerintah.

¹⁶<https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/4527/ketua-mahkamah-agung-luncurkan-aplikasi-peluncuran-aplikasi-e-ris->

[electronic-research-information-system-sistem-informasi-riset-elektronik-secara-virtual](https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/4527/ketua-mahkamah-agung-luncurkan-aplikasi-peluncuran-aplikasi-e-ris-)

Selain E-RIS Mahkamah Agung juga menyediakan media elektronik berupa halaman elektronik Direktori Putusan¹⁷ yang berisi putusan-putusan dari seluruh pengadilan Indonesia dan halaman Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Mahkamah Agung¹⁸ (JDIH MA) yang berisi seluruh kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Kedua halaman elektronik tersebut tersedia bebas dan dapat diakses oleh semua orang kapan saja dimana saja tanpa dipungut biaya.

2. Penyediaan informasi perkara secara elektronik

Pada bagian ini akan dibahas mengenai salah satu inovasi Mahkamah Agung yang memiliki peran signifikan dalam merubah wajah peradilan di Indonesia yang saat ini dirasakan semakin terbuka bagi masyarakat, yakni penggunaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Dalam sub-bab ini akan dibahas mengenai dasar hukum dan sejarah terbentuknya SIPP, juga dibahas mengenai informasi apa saja yang dapat diakses oleh *justisiabalen* (pencari keadilan). Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut "UUKIP"), Badan Publik termasuk lembaga peradilan wajib menyediakan, memberikan dan/atau, menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik. Adapun informasi publik berdasarkan UUKIP adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan negara.

Di lingkungan Mahkamah Agung mengenai keterbukaan informasi ini diatur lebih lanjut dalam Surat

Keputusan Ketua Mahkamah Agung 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan (SKKMA 2-144). Berdasarkan SKKMA 2-144 salah satu informasi publik yang harus disediakan pengadilan kepada masyarakat atau publik adalah informasi mengenai Perkara dan Persidangan. Pada Poin IV.H.2. Lampiran SKKMA 2-144, adapun informasi tentang perkara dan persidangan yang harus disediakan kepada publik adalah:

- a. Informasi dalam register perkara;
- b. Data statistic perkara;
- c. Tahapan suatau perkara yang sedang ditangani;
- d. Laporan penggunaan biaya perkara;
- e. Seluruh putusan kecuali perkara tertutup untuk umum;

Menindak lanjuti kewajiban informasi mengenai perkara tersebut, untuk kemudahan akses informasi publik kepada masyarakat, maka diciptakan suatu inovasi peradilan yang dikenal dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Inovasi ini merupakan hasil kerjasama antara Mahkamah Agung melalui Ditjen Badan Peradilan Umum (Badilum) dengan *United States Agency for International Development* (USAID) dengan program C4J (*Changes for Justice*). USAID memberikan bantuan kepada Mahkamah Agung dalam peningkatan kapasitas pelayanan Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan yang berbasis Teknologi Informasi. Awalnya SIPP dikenal dengan istilah CTS atau *case tracking system* namun sepanjang perjalanannya berubah-ubah hingga menjadi SIPP.

Setelah pemograman SIPP rampung pada tahun 2012, akhirnya melalui Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Umum No. 559/DJU/HK 00.7/VI/2012 tentang Pelaksanaan Sistem Informasi

¹⁷

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/beranda.html>

¹⁸ <https://jdih.mahkamahagung.go.id>

Penelusuran Perkara di Lingkungan Peradilan Umum (SEDJU 559), Badilum kemudian membagikan *Source Code* dari aplikasi SIPP kepada seluruh satuan kerja pengadilan di Indonesia. Berdasarkan SEDJU 559, SIPP adalah aplikasi yang hak ciptanya dimiliki oleh Mahkamah Agung, yang salah satu tujuannya adalah modernisasi manajemen perkara di pengadilan. Dengan menggunakan SIPP diharapkan seluruh pengadilan negeri di Indonesia dapat meningkatkan kontribusi dalam penyediaan keterbukaan informasi publik dan reformasi birokrasi. Adapun melalui SIPP masyarakat menjadi dapat mengetahui informasi berkaitan dengan suatu perkara baik yang sedang maupun sudah diputus oleh pengadilan.

Sampai dengan saat ini seluruh lembaga peradilan di Indonesia baik Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer sudah menerapkan SIPP. Sehingga masyarakat dengan mudah mengakses informasi perkara baik itu untuk tujuan memantau proses peradilan atau untuk kepentingan studi. Keberadaan SIPP juga membantu warga peradilan, sebab dengan adanya SIPP dahulu manajemen perkara yang dicatat secara manual perlahan bertransformasi ke dalam sistem elektronik. Hal ini tentunya memudahkan kerja aparat peradilan, sebab dengan sistem informasi proses pengisian dan pencarian data lama dan baru semakin mudah.

3. Penyediaan sistem peradilan elektronik

Masyarakat modern memiliki cara ber hukum yang berbeda dengan masyarakat pramodern¹⁹. Masyarakat yang selalu berkembang dari waktu ke

waktu membutuhkan instrument hukum yang juga harus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman²⁰. Mahkamah Agung dengan mencermati fenomena perkembangan zaman sebenarnya sudah sejak lama mencoba menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman khususnya di hukum acara mengenai bukti elektronik, namun belum dituangkan secara komprehensif dalam satu aturan. Contohnya pada Surat Ketua Mahkamah Agung No. 37/TU/88/102/pid, tanggal 14 Januari 1988 yang menyatakan bahwa microfilm dapat diterima sebagai alat bukti surat sepanjang bisa dijamin autentifikasinya²¹. Beberapa dekade kemudian Mahkamah Agung membuat terobosan lebih lanjut pada pelaksanaan peradilan sebagai berikut:

a. Perma 1/2019 dan Perma 7/2022 Sidang Perkara Perdata Elektronik

Keseriusan Mahkamah Agung untuk terus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, selain yang disebutkan dalam cetak biru di atas, juga dapat dilihat dengan dibentuknya Kelompok Kerja No. 176A/SK/KMA/IX/2017 yang pada pokoknya mempersiapkan dan merumuskan implementasi register, pembayaran, dan pemanggilan perkara secara elektronik di Pengadilan²². Dari kelompok kerja ini akhirnya lahir cikal bakal sistem peradilan elektronik di Indonesia yakni Peraturan Mahkamah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik ("**Perma 3/2018**").

Perma 3/2018 lebih dikenal sebagai Perma E-Court, sebab produk utama dari peraturan ini memang mengenalkan *electronic court* atau sidang elektronik pada perkara perdata di

¹⁹ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas & Nilai Moralitas Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019, halaman 131.

²⁰ Amran Suadi, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2020, halaman 54.

²¹ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, Bandung: Mandar Maju, 2005, halaman 41.

²² Amran Suadi, *Op Cit 2020*, Halaman 57.

Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Perma 3/2018 mengenalkan Administrasi Perkara Secara Elektronik dalam beberapa layanan utama antara lain:

- 1) e-Filing
Layanan ini memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran perkara secara elektronik tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Namun berdasarkan Perma 3/2018, layanan ini baru dapat digunakan oleh Advokat terdaftar yang sudah memiliki akun e-Court.
- 2) e-Payment
Setelah melakukan pendaftaran secara elektronik, maka jika dahulu pendaftar harus membayar tunai ke kasir pengadilan dengan adanya Perma 3/2018, pendaftar akan diberikan taksiran panjar perkara dan diberikan nomor pembayaran elektronik yang dapat dibayar melalui kanal transfer dana secara elektronik melalui perbankan terdaftar dalam layana e-Court.
- 3) e-Summon
Setelah melakukan pendaftaran melalui E-filing dan pembayaran melalui e-Payment, maka pendaftar akan mendapat nomor perkara. Dahulu setelah mendapat nomor perkara, Penguat atau pihak yang mendaftarkan perkara akan mendapat panggilan dari jurusita pengadilan. Panggilan ini akan disampaikan secara langsung ke alamat rumah Penguat atau kuasa hukumnya. Tentunya pengantran langsung ini juga akan mempengaruhi besarnya jumlah biaya perkara yang harus ditanggung oleh Penggugat. Namun sejak adanya Perma 3/2018, panggilan kepada Penggugat akan dilakukan secara elektronik baik melalui SMS atau

E-mail kepada domisili elektronik yang ia daftarkan. Selain memudahkan proses panggilan, e-Summon atau panggilan elektronik juga semakin meringankan biaya panjar perkara yang harus ditanggung Penggugat.

- 4) e-Litigation
Perma 3/2018 juga mengenalkan e-Litigation yang lebih mudah dipahami sebagai proses jawab-jinawab yang dilakukan secara elektronik. Sebab dalam Perma 3/2018 e-Litigation masih terbatas pada penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan secara elektronik.

Sejalan perkembangannya kritik-kritik yang masuk baik kepada Mahkamah Agung terkait dengan pelaksanaan Perma 3/2018 akhirnya melahirkan Perma 1/2019 sebagaimana dirubah Perma 7/2022. Melalui Perma 1/2019 dan Perma 7/2022 konsep E-Court lebih diperluas dan disempurnakan pelaksanaannya. Berikut adalah beberapa pembaharuan e-Court:

- 1) e-Filing tidak hanya dapat dilakukan oleh advokat terdaftar saja, namun juga oleh jaksa pengacara negara, biro hukum pemerintah/TNI/POLRI/Kejaksaan, Direksi/Pengrus/Karyawan yang ditunjuk oleh badan hukum, kuasa insidentil yang ditentukan oleh undang-undang;
- 2) e-Filling tidak hanya untuk pendaftaran perkara gugatan saja, namun juga melingkupi pendaftaran perkara permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan dan intervensi. Selain itu untuk upaya hukum banding, kasasi dan PK juga saat ini sudah dapat dilakukan secara elektronik;
- 3) e-Litigation tidak terbatas pada sidang jawab-jinawab, namun termasuk pemeriksaan saksi dan

ahli dapat dilakukan melalui telekonferensi. Selain itu pengucapan putusan atau penetapan juga dapat dilakukan secara elektronik, dimana pengucapan melalui sistem elektronik disamakan dengan pengucapan putusan di sidang yang terbuka untuk umum.

Saat ini terbukti Dampak langsung penerapan e-court sementara ini dapat dilihat dari hasil survey kepuasan publik yang dilakukan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) dengan Badan Pengawas Mahkamah Agung terhadap lembaga pengadilan di 60 satuan kerja lembaga pengadilan (Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama) di 20 Provinsi di Indonesia. Hasil Survei yang dilakukan pada 21 Januari s/d 15 Februari 2019 menunjukkan bahwa secara keseluruhan indeks kepuasan publik terhadap lembaga pengadilan sebesar 76% berada pada kategori baik. Hasil studi kepuasan publik sekarang ini, mengalami peningkatan sebesar 6,7% poin dalam kurun waktu lima tahun (2014 - 2018)²³.

b. Perma 4/2020 dan Perma 8/2022 Sidang Perkara Pidana Elektronik

Selain optimalisasi peradilan elektronik pada perkara perdata, Mahkamah Agung juga melakukan optimalisasi peradilan elektronik pada perkara pidana berdasarkan Perma 4/2020 sebagaimana dirubah Perma 8/2022. Perma 4/2020 berlaku bagi perkara pidana yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri, Mahkamah Syar'iyah, dan Pengadilan Militer (berikut pengadilan tingkat banding dan kasasi

yang menangani perkara pidana bersangkutan).

Seperti pada Perma 1/2019, Perma 4/2020 juga mengenalkan fitur pendaftaran perkara secara elektronik dan proses persidangan secara elektronik. Berikut adalah beberapa fitur utama Perma 4/2020 yang menurut penulis telah mentransformasi praktik konvensional pada penanganan perkara pidana:

- 1) Pelimpahan Perkara, Penomoran dan Panggilan Sidang Secara Elektronik
Jaksa / Oditur berdasarkan Perma 4/2020 saat ini dapat melakukan pelimpahan perkara ke pengadilan secara elektronik. Dalam Pelimpahan tersebut Jaksa / Oditur harus menyertakan domisili elektroniknya dan Terdakwa, sehingga mereka akan dipanggil secara elektronik.
- 2) Persidangan secara elektronik
Persidangan sejak tahap pertama yakni pembacaan dakwaan dilakukan secara elektronik dengan menggunakan telekonferansi. Dalam sidang ini Hakim, Jaksa dan Terdakwa dapat berada di tempat-tempat berbeda yang dipertemukan dalam satu platform digital. Pemeriksaan saksi dan ahli juga dapat dilakukan secara elektronik. Saksi / Ahli dapat hadir langsung di pengadilan atau berada di kantor jaksa atau tempat lain yang memenuhi syarat.
- 3) Pemeriksaan Surat dan Barang Bukti
Alat bukti surat dan barang bukti yang berupa surat dapat diperiksa dengan cara menyampaikan hasil scan atau pindak dalam bentuk softcopy. Sedangkan baranag

23

<https://www.mahkamahagung.go.id/media/198>

bukti yang bukan surat dapat diperiksa dengan menyediakan foto atau video. Proses pencocokan juga dapat dilakukan secara elektronik.

- 4) Putusan tetap diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Putusan diucapkan oleh Hakim/Majelis Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penuntut dan Terdakwa/Penasihat Hukum. Namun Dalam Keadaan Tertentu berdasarkan penetapan Hakim/Majelis Hakim, sidang pengucapan putusan dapat dilangsungkan secara elektronik.

Hemat penulis isi Perma 4/2020 sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Perma 1/2019. Hanya saja Perma 4/2020 untuk perkara pidana, sedangkan Perma 1/2019 untuk perkara perdata. Selain itu Perma 4/2020 jika dilihat tidak mewajibkan setiap perkara pidana didaftarkan dan diperiksa secara elektronik. Penerapan persidangan elektronik hanya dalam keadaan tertentu saja, yang berdasarkan Pasal 1 angka 16 Perma 4/2020 menyebutkan Keadaan Tertentu adalah keadaan yang tidak memungkinkan proses pelimpahan perkara, pengadministrasian perkara maupun persidangan dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Hukum Acara karena Jarak, bencana alam, wabah penyakit, keadaan lain yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat, atau keadaan lain yang menurut Majelis Hakim dengan penetapan perlu melakukan Persidangan secara Elektronik.

Perma 4/2020 memang dikeluarkan bertepatan dengan mewabahnya penyakit yang disebabkan oleh COVID-19 saat ini. Sehingga berdasarkan Perma 4/2020 Hakim memiliki dasar hukum melaksanakan persidangan secara elektronik, hal ini

bertujuan juga untuk menjaga keamanan dan kesehatan hakim maupun para pihak yang terlibat dalam proses persidangan pidana tersebut. Menurut Penulis Perma 4/2020 adalah peraturan yang bersifat futuristic sebab, keadaan seperti saat ini sangat mungkin terjadi di masa yang akan datang, sehingga apabila dibutuhkan kembali, Hakim tidak perlu bingung bagaimana harus menangani perkara tersebut, karena telah ada Perma 4/2020. Jika di perkara perdata sistemnya dikenal dengan e-court, untuk perkara pidana Mahkamah Agung sudah menyediakan sistem yang dinamakan Elektronik Berkas Pidana Terpadu atau E-Berpadu.

- c. Perma 3/2022 Mediasi Secara Elektronik

Perma 3/2022 merupakan peraturan tambahan terkait dengan pelaksanaan mediasi di pengadilan pada perkara perdata yang sebelumnya diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ("**Perma 1/2016**"). Dahulu berdasarkan Perma 1/2016 para pihak (principal) wajib hadir dalam setiap forum mediasi yang disepakati tanpa boleh digantikan oleh kuasa atau diwakili. Para pihak wajib hadir sendiri, walaupun dalam hal tertentu kemudian dapat diwakilkan seperti karena alasan sakit keras dan tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan.

Pada praktiknya hal ini menyebabkan banyak proses mediasi tidak dapat terlaksana. Banyak pihak yang sesungguhnya ingin hadir namun karena lokasi kediaman yang jauh dari gedung pengadilan atau tempat mediasi dilaksanakan, membuat mereka sulit menghadiri forum mediasi. Oleh sebab itu Mahkamah Agung melalui Perma 3/2022, kemudian mengakomodir kondisi tersebut dengan memperbolehkan para pihak untuk hadir secara elektronik menggunakan media tertentu yang disepakati bersama oleh para pihak, contohnya menggunakan

aplikasi *Zoom Meeting*. Menurut Zil Aidi mediasi elektronik atau jarak jauh sangat bermanfaat bagi para pihak apalagi menghadapi kondisi selama pandemi COVID-19 lalu.²⁴

Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Hendaknya perubahan itu memberikan kebaikan kepada umat manusia, bukan justru menambah masalah baru. Setidaknya konsep ini yang seharusnya dicapai dari oleh Mahkamah Agung dengan melakukan optimalisasi sistem peradilan secara elektronik. Penulis ingin memaparkan dari satu aspek yakni mengenai keberhasilan optimalisasi sistem peradilan elektronik dalam mewujudkan asas peradilan cepat sederhana dan berbiaya ringan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 2 Ayat (4) Jo. Pasal 4 Ayat (2) UUKK. Pengertian asas ini dapat kita temui di dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (4) UUKK yang menjelaskan sederhana perkara diselesaikan secara efektif dan efisien, sedangkan biaya ringan adalah besaran yang terjangkau bagi masyarakat. Selain itu menurut Mizaj Iskandar dan Lina Agustina dalam penelitian mengartikan asas sederhana adalah proses tanpa formalitas yang berbelit, cepat persidangan yang tanpa hambatan dan biaya ringan artinya beban biaya yang ditanggung masyarakat ringan sehingga mereka tidak segan

mendaftarkan perkaranya di pengadilan.²⁵ Mengutip pendapat lain agar semakin jelas pemahaman kita pada asas ini yakni “sederhana” artinya semakin sedikit proses atau tahap persidangan semakin baik.²⁶ “Cepat” artinya prosesnya tidak bertahun-tahun agar pemeriksaannya tidak terus diundur atau terus diulang-ulang.²⁷ Kemudian “Biaya Ringan” adalah beban biaya harus dapat dijangkau oleh seluruh kalangan masyarakat.²⁸

Pada prinsipnya asas ini menghendaki para pencari keadilan dapat mencapai keadilan dengan cara yang efektif dan efisien dengan tidak menyianyikan waktu, tenaga dan biaya.²⁹ Hemat Penulis memperhatikan pendapat-pendapat ahli di atas kemudian disandingkan dengan bentuk optimalisasi peradilan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat kita temui bentuk-bentuk pemenuhan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagai berikut:

1. Peradilan Cepat
 - a. Memangkas waktu proses pendaftaran perkara

Setiap perkara yang ditangani oleh pengadilan, baik pidana maupun perdata harus melalui proses pendaftaran pada bagian kepaniteraan. Tidak jarang proses pendaftaran perkara memakan waktu yang lama karena kendala tertentu seperti jauhnya

²⁴ Zil Aidi, “Mediasi Elektronik Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Pada Era Pandemi COVID-19” *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 5 No. 1, (Februari 2022) hlm. 144.

²⁵ Mizaj Iskandar dan Liza Agustina, “Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta Bersama di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh” *Jurnal Hukum dan Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1 (Januari-Juni 2019) hlm. 242.

²⁶ Prianter Jaya Hairi, “Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat, dan Berbiaya Ringan dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 2, No. 1 (Juni 2011) Hlm. 154.

²⁷ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993, hlm. 54.

²⁸ Reza Dwi Ardianto Dkk. “Pemenuhan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Melalui Aplikasi E-Court dan E-Litigasi” *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 8 No. 5 (2021), hlm 1377.

²⁹ Maya Hildawati Ilham, “Kajian Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan - Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2017”, *Jurnal Verstek*, Vol. 7, No. 3, Hlm. 215.

letak gedung pengadilan dengan tempat tinggal pencari keadilan. Sebagai contoh Pengadilan Negeri Larantuka memiliki yurisdiksi di wilayah Kabupaten Flores Timur, yang wilayahnya mencakup pulau-pulau kecil di sekitar pulau Flores. Terdapat salah satu pulau yakni pulau solor yang membutuhkan setidaknya lima jam perjalanan laut dan darat untuk dapat sampai di gedung kantor Pengadilan Negeri Larantuka. Contoh lain terdapat cabang kejaksaan yang juga terletak di pulau Adonara, artinya jika Jaksa akan melimpahkan perkara maka ia harus menempuh perjalanan laut dan darat kurang lebih empat jam untuk sampai di gedung Pengadilan Negeri Larantuka. Dengan adanya fitur pendaftaran perkara secara elektronik baik sesuai Perma 1/2019 dalam perkara perdata maupun Perma 4/2020 untuk perkara pidana, maka akan banyak waktu yang dapat dihemat dalam proses pendaftaran perkara. Bahkan menurut salah satu penelitian, proses pendaftaran perkara elektronik sangat memanjakan para pencari keadilan karena mereka untuk melakukan pendaftaran tidak perlu datang ke gedung pengadilan bahkan untuk notifikasi mengenai kapan harus bersidang juga diberitahukan secara elektronik melalui e-mail.³⁰

b. Memonitor Ketepatan Waktu Administrasi Perkara Melalui SIPP

SIPP digunakan oleh petugas pengadilan untuk kepentingan administrasi perkara, baik perkara pidana maupun perdata. SIPP tidak lain bentuk elektronik dari buku register perkara yang ada di

pengadilan sejak dahulu. Jika dahulu perkara yang didaftarkan di pengadilan dicatat secara manual di dalam sebuah buku register (ditulis tangan oleh petugas), saat ini perkara tersebut dicatat secara elektronik menggunakan media Komputer. Bahkan menurut Made Witama SIPP merupakan suatu terobosan yang dapat membantu masyarakat dalam memonitor pelaksanaan administrasi yang dilakukan oleh pengadilan³¹. Kenapa hal ini bisa dilakukan, sebab menu SIPP dapat diakses oleh seluruh masyarakat yang memiliki akses internet, ia dapat melihat sebuah perkara yang terdaftar di pengadilan sudah diproses atau belum hingga jadwal sidang perkara tersebut akan dilaksanakan pada hari apa saja. Tentu hal ini adalah kabar baik bagi para pencari keadilan, sebab dengan mengetahui proses administrasi perkara para pencari keadilan dengan sendirinya dapat mengawasi jangan sampai karena masalah administrasi penyelesaian perkara menjadi diperlambat;

c. Proses persidangan elektronik menghemat waktu persidangan lainnya

Salah satu fitur yang dikenal di dalam Perma 1/2019 dan Perma 7/2022 adalah proses penanganan perkara perdata mulai dari pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan hingga putusan yang dilakukan tanpa perlu hadir di muka persidangan atau dilakukan secara elektronik. Teknisnya para pihak cukup mengunggah dokumen masing-masing ke dalam sistem, kemudian hakim membaca dokumen yang diunggah, apabila sudah sesuai maka hakim akan memverifikasi

³⁰ Lisfer Berutu, "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dengan E-court", *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 5, No. 5, (Oktober 2020), hlm. 46.

³¹ Made Witama Mahardipa Dkk. "Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Pada Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB" *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 2, No. 3 (2019) hlm. 186.

dokumen tersebut. Setelah dokumen diverifikasi maka dokumen tersebut akan diteruskan ke pihak lainnya. Contoh Tergugat mengunggah dokumen jawaban secara elektronik, setelah diverifikasi hakim di dalam sistem maka jawaban tersebut akan diteruskan atau dapat dibaca oleh pihak Penggugat. Proses ini akan sangat membantu hakim menghemat waktu persidangan, terutama bagi hakim yang di pengadilannya memiliki beban perkara, artinya jika dalam satu hari ia memiliki delapan perkara yang harus disidangkan, jika empat diantaranya agenda adalah jawab-jinawab secara elektronik, maka hakim tersebut akan memiliki waktu yang lebih banyak untuk memeriksa empat perkara lain yang agendanya adalah pemeriksaan secara fisik di pengadilan.

2. Peradilan Sederhana

a. SIPP membantu hakim menilai perkara *nebis in idem*

Jika kita mengacu kepada pendapat ahli di atas mengenai pengertian “sederhana” maka salah satu indikasinya adalah proses persidangan itu tidak diulang-ulang. Salah satu kaitannya adalah mengenai suatu perkara yang dahulu pernah diperiksa harapannya tidak perlu diperiksa kembali oleh pengadilan. *Nebis in idem* secara sederhana adalah norma yang melarang hakim untuk memeriksa kembali suatu perkara yang sama.³² Penerapan SIPP sangat membantu hakim dalam mengetahui suatu perkara sudah pernah diperiksa dan diputus. SIPP yang merupakan register perkara secara elektronik sangat memudahkan hakim mengetahui riwayat suatu perkara, dengan menggunakan fitur pencarian perkara. Contoh

penerapan di perkara pidana, jika hakim ingin mengetahui apakah seseorang bernama Tono sudah pernah diperiksa terkait peristiwa pemukulan Budi, maka hakim cukup memasukan nama Tono pada fitur pencarian perkara, maka seluruh perkara yang pernah melibatkan Tono akan muncul secara otomatis. Hal ini tentunya dapat membantu hakim dalam menentukan apakah suatu perkara yang ia tangani termasuk *nebis in idem* atau tidak, sehingga mencegah proses persidangan yang berulang-ulang.

b. Mediasi elektronik memudahkan kehadiran para pihak

Sesuai dengan ketentuan mediasi sebelumnya yakni di dalam Perma 1/2016 bahwa jika ada pihak yang tidak hadir pada hari mediasi yang ditetapkan maka mediator wajib memanggil sekali lagi pihak tersebut. Apabila setelah dipanggil untuk kedua kali ia masih juga tidak hadir maka pihak tersebut dianggap tidak beritikad baik dengan konsekuensi: bagi penggugat, gugatannya akan dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan bagi tergugat ia akan dibebankan biaya perkara ia timbul selama proses mediasi dan persidangan nanti. Terkadang pihak dalam mediasi lebih dari dua, contoh ada tiga tergugat, maka ketiga orang ini semua harus dipanggil yang menjadi masalah, jika minggu ini tergugat 1 hadir sedangkan tergugat 2 dan 3 tidak, maka minggu ini mediasi harus ditunda untuk memanggil tergugat 2 dan 3. Jika kemudian minggu berikutnya tergugat 2 dan 3 hadir namun tergugat 1 yang minggu lalu hadir, namun minggu ini ia tidak hadir maka ia harus dipanggil satu kali lagi dan mediasi harus diundur

³² Ilhamdi Putra dan Khairul Fahmi, “Karakteristik Ne Bis In Idem dan Unsurnya dalam

hukum Acara Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 2, (Juni 2021), hlm. 347.

kembali. Hal ini menjadikan proses mediasi berulang-ulang hanya untuk masalah panggilan para pihak saja, hal ini kerap terjadi karena proses mediasi yang tidak fleksibel yakni harus wajib hadir fisik di pengadilan dan tidak boleh diwakilkan. Dengan adanya Perma 3/2022 kehadiran para pihak menjadi lebih fleksibel, dapat disepakati menggunakan media elektronik seperti zoom. Sehingga dapat menekan kemungkinan para pihak tidak hadir karena harus secara fisik hadir di pengadilan.

3. Peradilan Berbiaya Ringan

a. Transparansi Penghitungan Biaya

Fitur ini berdampak besar bagi para pencari keadilan dalam perkara perdata. Sebab melalui Perma 1/2019 dan Perma 7/2022, dikenal fitur pembayaran elektronik atau e-payment. Ketika masyarakat mendaftarkan perkara maka sistem akan menghitung komponen biaya secara otomatis. Komponen biaya perkara tersebut sudah diseusikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya (**"Perma 3/2012"**), dimana komponennya adalah 1) biaya pendaftaran; 2) alat tulis kantor; 3) biaya panggilan penggugat; 4) biaya panggilan tergugat; 5) biaya materai; 6) biaya redaksi; dan 7) biaya leges. Semua biaya tersebut akan tertera secara langsung pada sistem pada saat pendaftaran dan pembiayannya juga dilakukan dengan transfer langsung ke rekening bank milik pengadilan atau tidak perlu membayar tunai lagi kepada petugas pengadilan.

Sehingga pada akhirnya kebijakan ini akan menghilangkan praktik penarikan dana liar yang tdiak diatur dalam Perma 3/2012 yang sangat memberatkan masyarakat pencari keadilan.

b. Sistem peradilan elektronik mencegah praktik korupsi

Sistem peradilan elektronik bagi perkara pidana dan perdata saat ini merubah budaya pelaksanaan sistem peradilan kita. Hal yang paling dirasakan adalah semakin sedikitnya interaksi langsung antara petugas pengadilan dengan masyarakat pencari keadilan. Jika dahulu untuk hanya melimpahkan berkas perkara jaksa harus ke kantor pengadilan dan bertemu petugas meja 1 kepaniteraan pidana, saat ini ia hanya cukup membuka sistem E-Berpadu lalu mengunggah berkas ke dalam sistem. Jaksa kemudian cukup menunggu panggilan sidang saja, sama persis dengan sistem e-court pada perkara perdata. Rozidateno Putri Hanida dalam penelitiannya menjelaskan bahwa aparat pemerintah termasuk juga aparat pengadilan kerap memanfaatkan momentum tatap muka untuk melakukan hal-hal yang bersifat ilegal yang menguntungkan dirinya sendiri.³³ Pada akhirnya perkara yang diselesaikan dengan sederhana karena dipantau secara elektronik melalui sipp, kemudian membuat hakim tidak perlu menunda-nunda perkara karena dapat dilaksanakan secara elektronik, mencegah pertemuan antara pihak dan petugas pengadilan yang pada akhirnya juga berdampak pada biaya yang dipikul para pencari keadilan.

³³ Rozidateno Putri Hanida Dkk., "Strategi Eliominasi Praktik Korupsi Pada Pelayanan Perizinan dan Pengawasan Pelaksanaan

Penanaman Modal" *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 6 No. 2 (2020), hlm. 304.

Penutup

Dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyajikan kesimpulan yakni optimalisasi peradilan elektronik yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Agung mencakup 1) penyediaan sumber hukum elektronik melalui aplikasi E-RIS, direktori putusan dan JDIH MA, saat ini semua produk hukum dan putusan MA sudah sangat mudah diakses masyarakat secara elektronik. Kedua mengenai penyediaan informasi perkara melalui SIPP dan ketiga mengenai mekanisme persidangan secara elektronik pada perkara pidana dan perdata melalui Perma 1/2019 (dirubah Perma 7/2022), Perma 4/2020 (dirubah Perma 7/2022) dan terbaru munculnya Perma 3/2022 mengenai mediasi elektronik di pengadilan. Kebijakan-kebijakan ini merupakan jawaban dari Mahkamah Agung bahwa sebagai salah satu lembaga tertua di NKRI yang terus berusaha menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Optimalisasi tersebut berdasarkan analisa penulis juga sudah mendukung pemenuhan asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan. Dari segi peradilan cepat sistem peradilan elektronik mempercepat proses pendaftaran kemudian pencari keadilan saat ini juga dapat memonitor sekaligus mengawasi ketepatan waktu administrasi perkara yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan aplikasi SIPP. Sedangkan mengenai peradilan sederhana, dengan aplikasi SIPP hakim saat ini dengan mudah mengidentifikasi suatu perkara sudah pernah diperiksa atau belum (*nebis in idem*) dan dengan adanya fitur mediasi elektronik, pihak yang berhalangan hadir yang membuat mediasi menjadi harus ditunda-tunda, saat ini diberi kemudahan untuk hadir secara elektronik. Terakhir mengenai peradilan berbiaya ringan, dengan fitur pendaftaran perkara secara elektronik semua biaya perkara di

pengadilan menjadi lebih transparan sebab langsung terlihat komponennya pada saat pendaftaran. Hal ini mencegah potensi pungutan liar di pengadilan yang memberatkan pencari keadilan. Selain itu peradilan elektronik juga mencegah praktik korupsi sebab ruang interaksi antara aparat peradilan dengan masyarakat menjadi semakin sempit sebab proses persidangan dilakukan secara elektronik tanpa tatap muka.

Daftar Pustaka

- Adelia Nitami, Dkk., "Sistem Informasi Reservasi Hotel Rantauprapat Berbasis Web dengan Framework Codeigniter" *Journal of Student Development Information System (JoSDIS)* Vol. I No. I (Januari 2021)
- Aidi, Zil, "Mediasi Elektronik Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketea Perdata di Pengadilan Negeri Pada Era Pandemi COVID-19" *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 5 No. 1, (Februari 2022)
- Ali, Mohammad Daud *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Ansyahrul, *Sejarah Peradilan Umum Di Jakarta*, Jakarta: PT Jakarta, 2013;
- Ardianto, Reza Dwi, Dkk. "Pemenuhan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Melalui Aplikasi E-Court dan E-Litigasi" *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 8 No. 5 (2021)
- Benuf, Kornelis, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer" *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 Edisi 1 (Juni, 2020)
- Berutu, Lisfer, "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dengan E-court", *Jurnal*

- Ilmiah Duniah Hukum*, Vol. 5, No. 5, (Oktober 2020)
- Hairi, Prianter Jaya, "Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat, dan Berbiaya Ringan dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 2, No. 1 (Juni 2011)
- Hanida, Rozidateno Putri, Dkk., "Strategi Eliominasi Praktik Korupsi Pada Pelayanan Perizinan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal" *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 6 No. 2 (2020)
- Harahap, M. Yahya, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993
- Haris, "Peradilan Islam" Aainul Haq: *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 1, No. II, (Desember 2021)
- Ilham, Maya Hildawati, "Kajian Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan - Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2017", *Jurnal Verstek*, Vol. 7, No. 3
- Iskandar, Mizaj dan Agustina, Liza "Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta Bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh" *Jurnal Hukum dan Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1 (Januari-Juni 2019)
- Mahardipa, Made Witama, Dkk. "Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Pada Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB" *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 2, No. 3 (2019)
- Mahkamah Agung, Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035, Jakarta: Mahkamah Agung, 2010;
- Peter Mahmaud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021
- Putra, Ilhamdi, dan Fahmi, Khairul, "Karakteristik Ne Bis In Idem dan Unsurnya dalam hukum Acara Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 2, (Juni 2021)
- Rojko, Andreja, "Industry 4.0 Concept: Background and Overview", *International Journal of Interactive Mobile Technologies (IJIM)*, Vol. 11, No. 5, (2017)
- Sasangka, Hari *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, Bandung: Mandar Maju, 2005
- Suadi, Amran *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2020
- Suadi, Amran, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas & Nilai Moralitas Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019